



Nusyuz dan Gugurnya Hak Istri: Analisis Fiqh Syafi'iyah dan Implikasi dalam Hukum Modern

Muhammad Ichwan Zulfadly¹, Heri Firmansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: muhammadichwanzulfadlypulungan@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep *nusyuz* dan implikasinya terhadap gugurnya hak istri dalam perspektif fikih mazhab *Syafi'iyah* serta relevansinya dalam hukum keluarga Islam modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan normatif *nusyuz*, khususnya terkait penghentian sementara hak istri seperti nafkah dan pembagian giliran (*qism*), serta menelaah penerapannya dalam konteks hukum keluarga kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik mazhab *Syafi'iyah* sebagai sumber primer, serta peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah modern sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih *Syafi'iyah*, gugurnya hak istri akibat *nusyuz* bersifat sementara, proporsional, dan bertujuan edukatif, bukan represif. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, konsep *nusyuz* perlu ditafsirkan secara kontekstual agar selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa fikih *Syafi'iyah* tetap relevan sepanjang diinterpretasikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum kontemporer.

Kata Kunci: *Fikih Syafi'iyah, Hak Istri, Hukum Keluarga Islam, Nusyuz.*

ABSTRACT

This study examines the concept of nusyuz and its implications for the suspension of wives' rights from the perspective of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence and its relevance to contemporary Islamic family law. The research aims to analyze the normative boundaries of nusyuz, particularly concerning the temporary suspension of wives' rights such as maintenance (nafkah) and marital cohabitation rights (qism), and to contextualize its application within modern legal frameworks. This research employs a qualitative method using library research by examining classical Shafi'i jurisprudential texts as primary sources, alongside contemporary legal regulations and scholarly works as secondary sources. The findings indicate that in Shafi'i jurisprudence, the suspension of wives' rights due to nusyuz is temporary, proportional, and educational in nature rather than punitive. Furthermore, in modern Islamic family law, the concept of nusyuz requires contextual interpretation to align with principles of justice and the protection of women's rights. This study concludes that Shafi'i jurisprudence remains relevant when interpreted dynamically in accordance with contemporary social and legal developments.

Keywords: Shafi'i jurisprudence, Wives' rights, Islamic family law, Nusyuz.

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai nusyuz dan implikasi hukumnya terhadap hak istri merupakan tema penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Konsep ini telah lama dibahas dalam fikih klasik sebagai bagian dari pengaturan relasi suami dan istri yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dalam mazhab Syafi'iyah, nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan istri terhadap kewajiban perkawinan yang dibenarkan oleh syariat Islam (Al-Syafi'i, 2016). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berdampak langsung pada pemenuhan hak istri.

Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep nusyuz sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan hukum yang melingkupinya. Pemahaman yang sempit berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam relasi rumah tangga terutama ketika nusyuz dijadikan dasar untuk menggugurkan hak istri secara sepihak (Shihab, 2009). Beberapa kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep ini dalam praktik sosial kerap mengabaikan prinsip perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dalam relasi perkawinan (Mulia, 2015). Kondisi ini memperlihatkan perlunya penafsiran yang lebih kontekstual agar konsep nusyuz tetap sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Mazhab Syafi'iyah memiliki batasan normatif yang jelas dalam menetapkan nusyuz. Para ulama menegaskan bahwa nusyuz hanya dapat ditentukan melalui perilaku konkret yang menunjukkan pelanggaran kewajiban perkawinan. Penetapan nusyuz tidak boleh didasarkan pada dugaan atau penilaian subjektif semata (Al-Nawawi, 1999). Ketentuan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam fikih Syafi'iyah agar status hukum yang berdampak pada hak istri tidak ditetapkan secara sewenang-wenang. Gugurnya hak nafkah dan hak pembagian giliran dipahami sebagai konsekuensi yang bersifat sementara dan bertujuan untuk memperbaiki relasi perkawinan.

Konsekuensi hukum akibat nusyuz dalam fikih Syafi'iyah tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman yang bersifat represif. Penangguhan nafkah diposisikan sebagai langkah edukatif agar tercapai kembali keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini menegaskan bahwa fikih klasik tidak memandang istri sebagai objek dominasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membaca ulang konsep nusyuz dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep nusyuz juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (UU PKDRT, 2004). Pengaturannya menunjukkan adanya upaya untuk mengadopsi fikih klasik ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Mardani, 2016). Praktik peradilan agama menunjukkan kecenderungan untuk menilai nusyuz melalui proses pembuktian dan pertimbangan kondisi faktual para pihak (Nurlaelawati, 2020). Pendekatan ini memperlihatkan adanya dinamika ijtihad dalam penerapan hukum keluarga Islam di era modern.

Kajian akademik tentang nusyuz telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebagian penelitian menitikberatkan pada analisis normatif fikih klasik. Sebagian lainnya mengkaji nusyuz dari perspektif gender dan hak asasi manusia (Rofiah, 2020). Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus membahas konsep

nusyuz dalam mazhab Syafi'iyah dan mengaitkannya secara langsung dengan praktik hukum keluarga kontemporer. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi secara lebih mendalam dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep nusyuz menurut fikih Syafi'iyah serta implikasinya terhadap gugurnya hak istri. Fokus penelitian diarahkan pada penjelasan indikator nusyuz dan batasan normatif yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah. Penelitian ini juga menganalisis konsekuensi hukum utama yang muncul akibat nusyuz terutama terkait hak nafkah dan hak pembagian giliran. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dalam hukum keluarga Islam modern yang menekankan keadilan dan perlindungan hak perempuan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber primer berasal dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah. Sumber sekunder meliputi literatur hukum Islam kontemporer dan kajian akademik yang relevan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan konsep nusyuz secara normatif serta menilai penerapannya dalam konteks kekinian (Syarifuddin, 2017). Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih proporsional mengenai nusyuz dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian fikih munakahat serta kontribusi praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan. Pemahaman yang tepat terhadap konsep nusyuz diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan norma hukum dalam relasi perkawinan. Dengan demikian fikih Syafi'iyah dapat tetap dipertahankan sebagai rujukan normatif yang relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan kajian teks yang mendalam terhadap konsep nusyuz dan qism serta implikasi hukumnya dalam fikih mazhab Syafi'iyah. Studi naskah menjadi metode utama. Sumber primer terdiri atas kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah yang relevan, termasuk al-Umm karya Imam al-Syafi'i dan *Rawḍat al-Ṭālibīn* serta *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam al-Nawawi. Sumber sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan peradilan agama yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam (Al-Nawawi, 1986, 1999; Al-Syafi'i, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis. Setiap naskah dikaji untuk mengekstrak definisi, indikator perilaku, dan konsekuensi hukum terkait nusyuz dan qism. Dokumen yuridis dipilih untuk memberikan gambaran praktik penerapan konsep tersebut dalam konteks nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap pertama mendeskripsikan rumusan normatif dalam naskah Syafi'iyah. Tahap kedua menganalisis implikasi hukumnya terhadap hak istri dengan menggunakan metode *istinbāt* hukum untuk menggali prinsip normatif yang mendasari ketentuan tersebut. Pendekatan kontekstual digunakan untuk menilai relevansi temuan dalam hukum keluarga Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nusyuz dalam Fikih Syafi'iyah

Dalam fikih mazhab Syafi'iyah, nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan istri terhadap kewajiban rumah tangga yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kewajiban tersebut terutama berkaitan dengan ketaatan kepada suami dalam perkara-perkara yang bersifat ma'rūf dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Pemahaman ini menempatkan nusyuz dalam kerangka relasi normatif antara hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar utama hukum keluarga Islam. Relasi tersebut menegaskan bahwa setiap hak dalam perkawinan melekat pada kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang dan proporsional (Al-Syafi'i, 2016).

Imam al-Nawawi dalam *Rawḍat al-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa nusyuz terjadi apabila istri menolak memenuhi hak suami tanpa adanya uzur syar'i yang dibenarkan. Bentuk penolakan tersebut antara lain menolak tinggal serumah, keluar rumah tanpa izin suami, atau menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang sah menurut syariat (Al-Nawawi, 1999). Definisi ini menunjukkan bahwa nusyuz tidak bersifat abstrak atau subjektif, melainkan memiliki indikator perilaku yang konkret dan dapat diidentifikasi secara normatif. Oleh karena itu, penetapan nusyuz harus didasarkan pada fakta dan tindakan nyata, bukan pada dugaan atau penilaian sepihak.

Mazhab Syafi'iyah menempatkan nusyuz sebagai pelanggaran terhadap tatanan etis rumah tangga, bukan sebagai kesalahan moral yang bersifat absolut. Istri yang berada dalam kondisi nusyuz tidak serta-merta kehilangan martabat kemanusiaannya. Status nusyuz dipahami sebagai kondisi hukum yang bersifat situasional dan dapat berubah seiring perubahan sikap istri. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian ulama Syafi'iyah dalam menjaga keseimbangan antara otoritas suami dan perlindungan terhadap istri sebagai subjek hukum yang utuh (Ibn Qudamah, 2009).

Konsep nusyuz dalam fikih Syafi'iyah juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Prinsip ini menegaskan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, adil, dan bermartabat. Dalam kerangka ini, tuduhan nusyuz tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang sebagai alat legitimasi dominasi atau penindasan. Setiap klaim nusyuz harus disertai dengan dasar syar'i yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam (Al-Zuhaili, 2011).

Dengan demikian, nusyuz dalam fikih Syafi'iyah merupakan konsep normatif yang dibatasi oleh indikator hukum, prinsip etika, dan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini menjadi penting agar nusyuz tidak direduksi menjadi pembenaran atas relasi kuasa yang timpang. Sebaliknya, nusyuz harus diposisikan sebagai mekanisme korektif dalam relasi perkawinan yang bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan proporsional.

Gugurnya Hak Istri Akibat Nusyuz

Salah satu implikasi hukum yang paling menonjol dari nusyuz dalam fikih Syafi'iyah adalah gugurnya sementara hak-hak tertentu istri, terutama hak nafkah. Dalam kerangka fikih, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dipahami sebagai konsekuensi dari terpenuhinya kewajiban istri untuk tinggal bersama suami dan menaati ketentuan perkawinan yang sah. Ketika istri berada dalam kondisi nusyuz

yang terbukti secara normatif, kewajiban nafkah tersebut dapat ditangguhkan selama kondisi nusyuz masih berlangsung (Al-Syafi'i, 2016).

Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menegaskan bahwa hubungan antara ketaatan istri dan kewajiban nafkah bersifat kausal. Nafkah tidak gugur karena status istri sebagai perempuan atau karena adanya konflik rumah tangga semata, melainkan karena tidak terpenuhinya prasyarat normatif yang melekat pada kewajiban tersebut. Penegasan ini menunjukkan bahwa gugurnya nafkah bukanlah bentuk hukuman personal atau tindakan diskriminatif, tetapi konsekuensi hukum yang dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Selain hak nafkah, hak lain yang dapat terdampak akibat nusyuz adalah hak memperoleh pembagian giliran (qism) dalam konteks perkawinan poligami. Dalam fikih Syafi'iyah, qism dipandang sebagai instrumen keadilan lahiriah yang bertujuan menjaga keseimbangan perlakuan suami terhadap para istri. Hak ini hanya berlaku apabila istri berada dalam kondisi taat dan menjalankan kewajiban perkawinan sebagaimana mestinya. Ketika nusyuz terjadi, tuntutan atas qism menjadi tidak relevan secara normatif karena prasyarat keadilan tersebut tidak terpenuhi (Al-Nawawi, 1999).

Penting untuk dicatat bahwa gugurnya hak nafkah dan qism akibat nusyuz bersifat sementara dan tidak permanen. Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa apabila istri kembali kepada kondisi taat dan menjalankan kewajiban perkawinan, maka seluruh haknya akan kembali berlaku sebagaimana semula. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama pengaturan nusyuz bukanlah untuk menghukum atau merugikan istri secara berkelanjutan, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan keseimbangan relasi suami istri (Ibn Qudamah, 2009).

Karakter temporer dari gugurnya hak istri ini juga mencerminkan orientasi edukatif dalam fikih Syafi'iyah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya kembali keharmonisan rumah tangga, bukan untuk menciptakan relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tentang gugurnya hak istri harus dilakukan secara proporsional dan hati-hati agar tidak melampaui tujuan syariat itu sendiri (Al-Zuhaili, 2011).

Pemahaman yang tepat terhadap gugurnya hak istri akibat nusyuz menjadi penting dalam konteks hukum keluarga modern. Tanpa pemahaman yang komprehensif, ketentuan ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, konsep gugurnya hak istri dalam fikih Syafi'iyah harus dipahami sebagai konsekuensi hukum yang bersifat sementara, rasional, dan berorientasi pada perbaikan relasi perkawinan, bukan sebagai sarana penindasan atau penghapusan hak secara mutlak.

Batasan Etis dan Normatif dalam Penerapan Nusyuz

Konsep nusyuz dalam fikih Syafi'iyah pada dasarnya merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penerapannya tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada batasan etis yang bersumber dari prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf serta tujuan umum syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam perspektif ini, nusyuz tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai mekanisme korektif yang diarahkan untuk memulihkan keharmonisan relasi perkawinan (Al-Zuhaili, 2011).

Secara normatif, ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa nusyuz hanya dapat dinyatakan apabila terdapat penolakan yang jelas terhadap kewajiban syar'i istri. Penolakan tersebut harus berupa tindakan konkret yang dapat diidentifikasi secara objektif, seperti menolak tinggal serumah tanpa alasan syar'i atau menolak hubungan suami istri tanpa uzur yang dibenarkan. Tuduhan nusyuz tidak boleh didasarkan pada asumsi subjektif, prasangka, atau perbedaan pendapat yang bersifat ijtihādiyyah. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'iyah menetapkan batas normatif yang ketat agar status nusyuz tidak ditetapkan secara sewenang-wenang.

Dari sisi etis, fikih Syafi'iyah menolak segala bentuk perlakuan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikis dalam proses penanganan nusyuz. Tahapan yang dikenal dalam literatur fikih, seperti pemberian nasihat dan pembinaan, harus dipahami dalam kerangka edukatif dan persuasif. Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan istri bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan nusyuz harus selalu mempertimbangkan perlindungan terhadap martabat dan keselamatan istri sebagai subjek hukum.

Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, batasan etis ini semakin relevan seiring dengan berkembangnya prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap perempuan. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa konflik rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan nusyuz, tidak dapat dijadikan dalih pembenaran bagi tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun (Mardani, 2016). Ketentuan ini sejalan dengan nilai dasar fikih yang menolak tindakan zalim dan mengedepankan keadilan substantif.

Pemahaman terhadap nusyuz dalam fikih Syafi'iyah dengan demikian menuntut pendekatan integratif antara norma fikih klasik dan etika hukum kontemporer. Integrasi ini penting agar konsep nusyuz tidak mengalami distorsi makna dan penyalahgunaan dalam praktik sosial maupun hukum. Dengan adanya batasan etis dan normatif yang jelas, nusyuz dapat dipahami secara proporsional sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi hak serta martabat seluruh pihak dalam perkawinan (Rofiah, 2020).

Kontekstualitas Fikih Syafi'iyah dalam Regulasi dan Praktik Peradilan Kontemporer

Mazhab Syafi'iyah sebagai mazhab dominan dalam tradisi hukum Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan dan penerapan regulasi hukum keluarga. Meskipun demikian, penerapan fikih Syafi'iyah dalam konteks peradilan kontemporer tidak dilakukan secara tekstualistik. Praktik hukum modern menuntut adanya kontekstualisasi yang mempertimbangkan realitas sosial, dinamika relasi keluarga, serta sistem hukum positif yang berlaku. Kontekstualisasi ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'iyah memiliki fleksibilitas metodologis untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan fondasi normatifnya (Nurlaelawati, 2020).

Dalam praktik peradilan agama, konsep nusyuz tidak selalu diterapkan secara kaku sebagaimana rumusan fikih klasik. Hakim tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah, tetapi juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan asas keadilan substantif. Klaim nusyuz tidak serta-merta diterima, melainkan harus dibuktikan secara yuridis melalui proses persidangan yang

menjunjung prinsip keadilan prosedural. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah al-bayyinah 'alā al-mudda'ī yang menegaskan pentingnya pembuktian dalam penetapan status hukum (Syarifuddin, 2017).

Kontekstualitas fikih Syafi'iyah juga terlihat dalam penafsiran ulang akibat hukum dari nusyuz, khususnya terkait gugurnya hak nafkah. Dalam praktik kontemporer, tidak setiap konflik rumah tangga secara otomatis dikualifikasikan sebagai nusyuz yang berimplikasi pada gugurnya hak istri. Hakim cenderung menilai secara komprehensif kondisi faktual para pihak, termasuk faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penerapan norma fikih secara mekanis dan tanpa sensitivitas konteks.

Selain itu, peradilan agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan mekanisme mediasi dan rekonsiliasi sebelum menjatuhkan putusan yang berdampak pada status hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan ini mencerminkan semangat *islāḥ* yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Upaya perdamaian dipandang lebih sejalan dengan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif (Nurlaelawati, 2020).

Kontekstualisasi fikih Syafi'iyah dalam regulasi dan praktik peradilan kontemporer bukanlah bentuk penyimpangan dari tradisi klasik. Proses ini merupakan aktualisasi nilai-nilai fikih agar tetap relevan dan berkeadilan dalam menjawab tantangan hukum keluarga modern. Fleksibilitas ini menegaskan bahwa fikih Syafi'iyah tidak bersifat statis, melainkan memiliki kemampuan adaptif untuk menjaga tujuan syariat berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia dalam kehidupan keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam fikih mazhab Syafi'iyah dipahami sebagai kondisi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban rumah tangga oleh istri dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nusyuz tidak dimaknai sebagai kesalahan moral yang bersifat absolut, melainkan sebagai keadaan situasional yang memiliki indikator perilaku konkret dan dapat diidentifikasi secara normatif. Pemahaman ini menegaskan bahwa penetapan nusyuz harus didasarkan pada fakta yang jelas dan tidak boleh ditentukan secara subjektif atau sewenang-wenang.

Implikasi hukum dari nusyuz dalam fikih Syafi'iyah terutama berkaitan dengan gugurnya sementara hak-hak tertentu istri, khususnya hak nafkah dan hak pembagian giliran (*qism*) dalam konteks poligami. Gugurnya hak-hak tersebut bersifat temporer dan bergantung pada keberlangsungan kondisi nusyuz. Apabila istri kembali menjalankan kewajiban perkawinan, maka hak-haknya akan kembali berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang nusyuz memiliki tujuan edukatif dan korektif, bukan represif atau menghukum secara permanen.

Penelitian ini juga menegaskan adanya batasan etis dan normatif dalam penerapan nusyuz. Fikih Syafi'iyah menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat istri. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan tujuan syariat menjadi landasan utama dalam membatasi penerapan nusyuz agar tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks regulasi dan praktik peradilan kontemporer di Indonesia, fikih Syafi'iyah mengalami proses kontekstualisasi yang memperhatikan hukum positif, perlindungan hak perempuan, dan keadilan prosedural. Kontekstualisasi ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'iyah memiliki fleksibilitas metodologis untuk tetap relevan dan berkeadilan dalam menjawab tantangan hukum keluarga Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Y. bin S. (1986). *Minhāj al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (1999). *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (2016). *Al-Umm* (5 ed.). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (9 ed.). Gema Insani.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Ibn Qudamah. (2009). *'Abd Allāh ibn Aḥmad. Al-Mughnī* (7 ed.). Beirut: Dār al-Fikr.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media Grup.
- Mulia, S. M. (2015). *Pandangan Islam tentang perkawinan di bawah umur dan perkawinan paksa*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Nurlaelawati, E. (2020). "Islamic Family Law Reform in Indonesia: Balancing Between Normative Doctrine and Contemporary Needs." *Al-Jami'ah*, 58(1), 1–25.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Afkaruna.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Cet 2*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 UU PKDRT 1 (2004). Disahkan pada tanggal 22 September 2004 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40290/uu-no-23-tahun-2004>